



Strengthening Legal Literacy in the Prevention of Drug Abuse for State Junior High School Students 21 Sungai Dama Village, Samarinda

Penguatan Literasi Hukum dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Pelajar SMP Negeri 21 Kelurahan Sungai dama Samarinda

Rustiana¹, Anugrah Nurfadly², Ahmad Mabur³, M. Haikal Bahrowannur⁴, David Saputra Palopak⁵

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Correspondence author Email: rustiana@uwgm.ac.id

Paper received: August, 2026

Publish: September, 2026

Abstract

Drug abuse among adolescents, particularly junior high school students, poses a serious threat that requires early preventive intervention. School-aged adolescents are frequently targeted by drug trafficking networks due to their lack of awareness regarding the adverse effects and binding legal consequences involved. This community service-based Student Community Service (KKN) program aims to strengthen legal literacy as a preventive measure against drug abuse for students at SMP Negeri 21 in Sungai Dama Subdistrict, Samarinda City. The implementation method employed was the Participatory Action Learning System (PALS), comprising three stages: preparation, implementation (interactive legal education, role-playing simulations on resisting peer pressure, and group discussions), and evaluation (pre-test and post-test). The activity targeted 75 students from SMP Negeri 21 Samarinda. Through the legal literacy approach, students gained a deeper understanding that the law serves not only to punish but also to protect and shield them from illicit drug trafficking. The results indicate a significant improvement in the students' legal understanding and preventive awareness. Prior to the activity, the majority of students viewed drugs solely as a health hazard, unaware of the criminal sanctions they could face. Following the educational session, students were able to identify methods of drug distribution in their local environment and committed to actively rejecting and reporting suspicious activities. The program concludes that strengthening legal literacy at a young age is effective in reducing adolescent vulnerability to drugs. It is recommended that SMP Negeri 21 Samarinda and the Sungai Dama Subdistrict government integrate this legal education into their student activity agendas on a sustainable basis.

Keywords: Legal Literacy; Drug Prevention; Junior High School Students;

Abstrak

Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, khususnya pelajar sekolah menengah pertama, menjadi ancaman serius yang memerlukan penanganan preventif sejak dini. Remaja usia sekolah sering kali menjadi target peredaran narkoba karena ketidaktahuan mereka mengenai dampak buruk serta konsekuensi hukum yang mengikat. Kuliah Kerja Nyata berbasis Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk menguatkan literasi hukum sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi pelajar SMP Negeri 21 di Kelurahan Sungai Dama, Kota Samarinda. Metode pelaksanaan yang digunakan adalah *Participatory Action Learning System* (PALS) melalui tiga tahapan: persiapan, pelaksanaan (penyuluhan hukum interaktif, simulasi roleplay penolakan *peer pressure*, dan diskusi kelompok), serta evaluasi (pre-test dan post-test). Sasaran kegiatan mencakup 75 siswa SMP Negeri 21 Samarinda. Melalui pendekatan

literasi hukum, para siswa diberikan pemahaman mendalam bahwa hukum tidak hanya berfungsi untuk menghukum, tetapi juga melindungi dan membentengi diri mereka dari peredaran narkoba gelap. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman yang signifikan pada aspek hukum dan kesadaran preventif siswa. Sebelum kegiatan, mayoritas pelajar hanya menganggap narkoba merusak kesehatan tanpa mengetahui sanksi pidana yang dapat menjerat mereka. Pasca penyuluhan, para siswa mampu mengidentifikasi modus penyebaran narkoba di lingkungan sekitar dan berkomitmen aktif untuk menolak serta melaporkan tindakan mencurigakan. Kesimpulan dari program ini menegaskan bahwa penguatan literasi hukum sejak usia sekolah efektif memangkas angka kerentanan remaja terhadap narkoba. Disarankan agar pihak SMP Negeri 21 Samarinda dan pemerintah Kelurahan Sungai Dama mengintegrasikan edukasi hukum ini ke dalam agenda kesiswaan secara berkelanjutan.

Keywords: Literasi Hukum; Pencegahan Narkoba; Pelajar SMP;

How to Cite this Article (IEEE): Rustiana, A. Nurfadly, A. Mabrur, M. H. Bahrowannur, and D. S. Palopak, "Penguatan Literasi Hukum dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Pelajar SMP Negeri 21 Kelurahan Sungai dama Samarinda", *inov. masy. pengabdi. terap.*, vol. 1, no. 2, pp. 77–84, Sep. 2026. doi: [10.24903/impacta.v1i2.104](https://doi.org/10.24903/impacta.v1i2.104)

1. Pendahuluan

Penyalahgunaan narkoba merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dilepaskan dari dinamika struktural masyarakat, termasuk pada level komunitas local. Dalam konteks hukum, persoalan narkoba sering kali diposisikan semata-mata sebagai pelanggaran normatif terhadap peraturan perundang-undangan, padahal realitas sosial menunjukkan bahwa praktik penyalahgunaan narkoba tumbuh dari relasi kompleks antara faktor ekonomi, budaya, pendidikan, dan lemahnya literasi hukum. [1]

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (narkoba) telah menjadi ancaman global yang merusak tatanan sosial dan masa depan generasi muda. Di Indonesia, fenomena ini telah mencapai titik kritis yang mengancam ketahanan nasional. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), Provinsi Kalimantan Timur bahwa tahun 2025 menjadi periode yang penuh tantangan. Berdasarkan data terbaru, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Kaltim mengalami kenaikan signifikan jika dibandingkan tahun 2021. Pada tahun 2021, angka prevalensi berada di 1,7 persen. Namun, di tahun 2025 ini melonjak menjadi 2,11 persen. Kenaikan ini sejalan dengan hasil penangkapan yang meningkat tren penyalahgunaan narkoba kini tidak lagi didominasi oleh kelompok usia dewasa, melainkan telah bergeser secara masif ke kalangan remaja dan pelajar pada tingkat pendidikan menengah. [2]

Fase remaja merupakan masa transisi psikologis yang rentan, ditandai dengan tingginya rasa ingin tahu, dorongan untuk diakui dalam kelompok (*peer pressure*), dan belum matangnya kemampuan regulasi emosi. Kondisi psikologis yang labil ini sering kali dimanfaatkan oleh jaringan pengedar narkoba untuk menjerat mereka ke dalam lingkaran hitam narkoba.

Secara yuridis, Pemerintah Indonesia telah memperkuat instrumen hukum melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Di tingkat daerah, Pemerintah Kota Samarinda juga telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Samarinda Nomor 3 Tahun

2020 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN). Namun, keberadaan regulasi ini belum berjalan optimal di lini preventif akibat lemahnya literasi hukum di masyarakat, khususnya di kalangan pelajar.

Sebagian besar pelajar SMP menganggap hukum sebagai instrumen yang jauh dari kehidupan mereka dan hanya bersifat menghukum (punitif), tanpa memahami bahwa hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan (protektif) dan pencegahan. Minimnya pemahaman mengenai sanksi hukum pidana anak, serta ketidaktahuan mengenai hak rehabilitasi medis dan sosial, membuat remaja mudah terkelabui oleh modus-modus baru peredaran narkoba.

Kondisi empiris di lapangan menunjukkan urgensi yang sangat mendesak di Kota Samarinda. Kasus mengejutkan baru-baru ini Sebanyak 12 siswa SMP di Samarinda kedapatan mengonsumsi narkoba jenis tembakau sintesis di belakang sekolah pada 31 Juli 2026 lalu. Beberapa siswa disebut mengalami kejang-kejang setelah mengonsumsi barang terlarang tersebut. Fenomena ini diperparah oleh modus eksploitasi anak di bawah umur oleh jaringan dewasa untuk dijadikan kurir narkoba jenis sabu. [3]

Kelurahan Sungai Dama dikenal sebagai salah satu kawasan padat penduduk dengan mobilitas ekonomi yang tinggi dan memiliki beberapa titik rawan transaksi narkoba tersembunyi. Kedekatan geografis antara lingkungan sekolah dengan wilayah rawan ini memperbesar risiko interaksi pelajar dengan jaringan pengedar yang memanfaatkan sistem komisi online maupun transaksi konvensional secara kolektif.

Lokasi geografis SMP Negeri 21 yang terletak di Kelurahan Sungai Dama, Kecamatan Samarinda Ilir, menempatkan sekolah ini pada episentrum kerawanan. Upaya pencegahan yang selama ini dilakukan di SMP Negeri 21 Samarinda umumnya masih bersifat konvensional, seperti penyuluhan satu arah yang bersifat situasional dan kurang menyentuh substansi kesadaran hukum personal siswa.

Siswa cenderung hanya diberikan informasi mengenai dampak kesehatan narkoba, namun buta terhadap aspek hukum yang mengikat mereka. Akibatnya, kontrol sosial di lingkungan sekolah melemah karena siswa tidak memiliki landasan rasional-yuridis untuk menolak ajakan kriminalitas narkoba. Di sisi lain, implementasi Perda P4GN di tingkat kelurahan dan sekolah belum terintegrasi dengan baik, sehingga deteksi dini terhadap perubahan perilaku siswa yang mengarah pada penyalahgunaan narkoba sering kali terlambat diantisipasi oleh pihak guru maupun orang tua.

Berdasarkan kompleksitas permasalahan tersebut, diperlukan sebuah terobosan preventif yang komprehensif melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) berbasis penyuluhan kepada masyarakat. Program ini mengusung pendekatan baru berbasis penguatan literasi hukum substantif yang disesuaikan dengan psikologi remaja SMP. Melalui edukasi hukum yang interaktif, pengenalan pencegahan penyalahgunaan narkoba, sanksi pidana anak, serta kolaborasi multidimensi antara akademisi, dan pihak sekolah, diharapkan Pelajar SMP Negeri 21 Samarinda memahami akan bahaya narkoba dan sanksi hukumnya. Penguatan literasi hukum ini

akan menjadi benteng pertahanan kognitif bagi pelajar agar mampu mengidentifikasi, menolak, dan memutus mata rantai penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba di Kelurahan Sungai Dama.

2. Metode

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam penyuluhan hukum menggunakan pendekatan *Participatory Action Learning System (PALS)*, di mana siswa tidak hanya menjadi pendengar pasif, tetapi juga dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran. Rangkaian pelaksanaan kegiatan ini dibagi ke dalam tiga tahapan yaitu: Tahap Pertama persiapan, tahap ini merupakan langkah awal untuk memastikan program berjalan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lapangan. Kegiatan yang dilakukan meliputi, Pengurusan izin ke pihak Kelurahan Sungai Dama dan SMP Negeri 21 Samarinda, serta penyamaan persepsi dengan Guru BK terkait target peserta, dan penyusunan Materi, Penyiapan PPT Literasi hukum berbasis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, media presentasi visual, serta instrumen evaluasi (*pre-test & post-test*). Tahap Kedua, Pemaparan Materi tentang bahaya Narkoba, sanksi pidana dan akibat hukum peredaran atau pemakaian narkoba bagi anak di bawah umur. Tahap Ketiga, diskusi sesi Tanya jawab dan dokumentasi dengan peserta siswa SMP Negeri 21 Samarinda.

3. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) berbasis Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tema Penguatan Literasi Hukum dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Pelajar SMP Negeri 21 Kelurahan Sungai Dama, telah dilaksanakan secara tatap muka. Kegiatan ini diikuti oleh 75 siswa perwakilan kelas VII, VIII, dan IX, serta didampingi oleh Kepala Sekolah, Guru Bimbingan Konseling (BK), dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda sebagai narasumber. Pelaksanaan penyuluhan hukum berjalan interaktif melalui tiga tahapan utama yaitu penyampaian materi penguatan literasi hukum pencegahan dan penyalahgunaan narkoba, simulasi (*roleplay*) penolakan tekanan sebaya (*peer pressure*), serta diskusi kelompok terarah. Pendekatan edukasi difokuskan pada pengenalan konsekuensi hukum pidana berdasarkan Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang disesuaikan dengan kerangka Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Aturan ini mengatur perlindungan dan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi, dengan mengutamakan pendekatan keadilan restorative dan diversifikasi. Tingkat keberhasilan kegiatan diukur melalui analisis komparatif *pre-test* dan *post-test* yang diberikan sebelum dan sesudah intervensi edukasi.

Table 1 analisis komparatif *pre-test* dan *post-test*

No	Indikator Evaluasi	Sebelum (<i>Pre-test</i>)	Sesudah (<i>Post-test</i>)	Peningkatan
1.	Pemahaman tentang narkoba, ancaman pidana bagi	32%	88%	+56%

	penyalahguna/kurir narkoba di bawah umur			
2	Mengenali jenis narkoba	40%	91%	+51%
3	Kemampuan mengidentifikasi modus peredaran narkoba di lingkungan sekitar	28%	82%	+54%
4	Kemampuan dan ketegasan menolak ajakan (<i>peer pressure</i>)	44%	89%	+45%

Berdasarkan hasil evaluasi, terjadi peningkatan pemahaman siswa setelah diberikan edukasi mengenai penguatan literasi hukum pencegahan penyalahgunaan bahaya narkoba. Pada aspek pemahaman tentang narkoba dan ancaman pidana bagi penyalahguna, nilai rata-rata meningkat dari 32% pada pre-test menjadi 88% pada post-test, atau mengalami peningkatan sebesar 56 poin persentase. Pada aspek mengenali jenis narkoba terjadi peningkatan dari 40% menjadi 91% atau sebesar 51 poin persentase. Selanjutnya, kemampuan siswa dalam mengidentifikasi modus peredaran narkoba meningkat dari 28% menjadi 82%, sedangkan kemampuan dan ketegasan menolak ajakan teman (*peer pressure*) meningkat dari 44% menjadi 89%.



Figure 1 Pembukaan disertai Sambutan Kepala sekolah SMP. Negeri 21 Samarinda

Penyuluhan Hukum dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan doa dan dilanjutkan Kepala Sekolah memberikan sambutan sekaligus membuka acara, dalam sambutan kepala sekolah mengatakan bahwa Masa remaja adalah masa transisi yang penuh dengan rasa ingin tahu dan pencarian jati diri. Namun, di tengah pesatnya perkembangan zaman, ancaman penyalahgunaan narkoba semakin nyata dan mengintai siapa saja, termasuk usia sekolah menengah. Oleh karena itu, memahami hukum dan bahaya medis dari zat terlarang ini bukan lagi sekadar formalitas, melainkan sebuah kebutuhan dasar. Melalui kegiatan penyuluhan hukum ini, diharapkan siswa tidak hanya diajak untuk menjauhi narkoba secara moral, tetapi juga dibekali literasi hukum. Siswa harus paham konsekuensi hukum, batas-batas aturan, serta bagaimana hukum melindungi siswa agar tidak terjebak dalam pergaulan yang salah atau menjadi korban kejahatan narkoba. Usai Kepala sekolah memberikan sambutan dan membuka acara kegiatan penyuluhan hukum kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi dengan

narasumber Ibu Rustiana, S.H., M.H Dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang bertema Penguatan Literasi Hukum Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Siswa SMP Negeri 21 Kelurahan Sungai Dama Samarinda.



Figure 2 Pemaparan Penyuluhan Hukum

Dalam materi Penyuluhan Hukum narasumber menjelaskan ada empat indikator yang harus diperhatikan bagi siswa **pertama** apa itu literasi hukum dan mengapa penting bagi remaja. Definisi Sederhana Literasi hukum adalah pemahaman mendasar tentang aturan, hak, kewajiban, dan konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang kita lakukan. Prinsip utama dalam hukum berlaku asas fiksi hukum artinya ketidaktahuan kita terhadap hukum tidak dapat membebaskan kita dari hukuman. Sanksi bagi Remaja berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, remaja usia 12–18 tahun yang melakukan tindak pidana (termasuk narkoba) tetap dapat dikenakan proses hukum dan sanksi pidana/tindakan. **Kedua** kenali jenis dan modus bahaya narkoba. Definisi Narkoba yaitu Zat buatan atau dari tanaman yang dapat menurunkan kesadaran, merusak saraf pusat, serta menyebabkan ketergantungan fisik dan mental. Bentuk yang Sering Mengintai Remaja seperti obat terlarang/ganja/sabu-sabu sering disamarkan dalam bentuk obat biasa contohnya vape/rokok elektrik berisi liquid terlarang. Modus baru yang sering menyasar anak sekolah. Lem/Inhalan (Ngelem). Penyalahgunaan zat adiktif berbahaya yang merusak otak secara permanen. Ketiga ancaman Hukum Penyalahgunaan Narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagai Pengguna/Pemusnah Diri sendiri mendapatkan ancaman pidana penjara serta kewajiban rehabilitasi medis dan sosial. Jika sebagai pengedar/kurir/pembawa narkoba Diatur dalam Pasal 111–114 Undang-Undang Narkotika, ancaman hukuman penjara minimal 4 tahun hingga belasan tahun, bahkan pidana seumur hidup. Penting untuk diperhatikan Ketika Menitipkan atau membawakan barang milik orang lain tanpa tahu isinya dapat membuat seseorang terseret dalam jaringan hukum (kurir). Keempat langkah Preventif untuk Siswa SMPN 21 Sungai Dama harus berani dan mempunyai Prinsip TOLAK (3T) yaitu Tolong Tolak dengan Ucapkan "TIDAK" secara tegas jika ditawari rokok, vape tak dikenal, atau obat-obatan oleh siapapun. Teliti Informasi Jangan mudah tergiur imbalan uang hanya untuk membawakan

paket/titipan barang dari orang asing atau kawan segaul. Temukan Bantuan seperti segera Laporkan kepada Guru BK, Orang Tua, atau Pihak BNN/Kepolisian jika melihat indikasi peredaran narkoba di lingkungan Sungai Dama. Setelah selesai pemaparan materi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi dan diakhiri dengan foto bersama dengan pihak sekolah dan siswa.



Figure 3 Sesi Tanya Jawab



Figure 4 Sesi Foto bersama Pihak sekolah dan Siswa SMP Negeri 21 Samarinda

4. Kesimpulan dan Saran

Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata berbasis Pengabdian kepada Masyarakat melalui penyuluhan penguatan literasi hukum terbukti efektif meningkatkan pemahaman siswa secara signifikan, di mana mereka kini tidak hanya memahami bahaya kesehatan narkoba tetapi juga konsekuensi hukum pidananya. Bagi Pihak SMP Negeri 21 di harapkan untuk mengintegrasikan materi literasi hukum dan pencegahan penyalahgunaan narkoba secara berkelanjutan ke dalam kurikulum lokal, seperti pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila (PPKn) atau melalui kegiatan ekstrakurikuler (Pramuka/OSIS). Bagi Pemerintah Kelurahan dan Aparat Penegak Hukum di harapkan Memperkuat kolaborasi antara Pihak Kelurahan Sungai Dama, BNN Samarinda, dan Polresta Samarinda dalam pemantauan lingkungan rawan serta penyelenggaraan sosialisasi hukum secara terpadu.

Daftar Pustaka

- [1] Anam, K., dkk. 2023 Implementasi Program Edukasi Hukum Sebagai Langkah Preventif Penyalahgunaan Narkoba. Jurnal Pengabdian Hukum dan Masyarakat, 2(1), 45-56.
- [2] Prabawati, Kasus Narkotika di Kaltim Meningkat, Prevalensi Penyalahgunaan Capai 2,11 Persen di 2025, tanggal 30 Desember 2025, 14: 17,
<https://kaltimprov.go.id/detailberita/kasus-narkotika-di-kaltim-meningkat-prevalensi-penyalahgunaan-capai-211-persen-di-2025>
- [3] ¹ Muhammad Budi Kurniawan , detikKalimantan "12 Siswa SMP di Samarinda Konsumsi Tembakau Sintetis, BNN Siapkan Rehabilitasi Jumat, 21 Agustus 2026, 16:10WIB. selengkapnya <https://www.detik.com/kalimantan/hukum-dan-kriminal/d-8628732/12-siswa-smp-di-samarinda-konsumsi-tembakau-sintetis-bnn-siapkan-rehabilitasi>